

**PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN
KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
DENGAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK SEBAGAI
VARIABEL MODERATING**

(Studi Kasus: KPP Pratama Sukabumi)

SKRIPSI

IKA PUSPITA

20210070069



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

SUKABUMI

2025

**PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN
KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
DENGAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK SEBAGAI
VARIABEL MODERATING**

(Studi Kasus: KPP Pratama Sukabumi)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh
Gelar Sarjana Akuntansi*

IKA PUSPITA

20210070069



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

SUKABUMI

2025


PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus: KPP Pratama Sukabumi)

NAMA : IKA PUSPITA

NIM : 20210070069

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak yang mengklaim bahwa skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Akuntansi saya beserta segala hak yang melekat pada gelar tersebut”.



Sukabumi, 15 Agustus 2025

Materai

IKA PUSPITA

Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus: KPP Pratama Sukabumi)

NAMA : IKA PUSPITA

NIM : 20210070069

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 15 Agustus 2025. Menurut pandangan kami, skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak). 20210070069

Sukabumi, 15 Agustus 2025

Dosen Pembimbing 1

Heliani, SE., M.Ak
NIDN. 0419118903

Ketua Dewan Penguji

Dosen Pembimbing 2

Meutia Riany, SE., M.Ak
NIDN. 0425119401

Ketua Program Studi Akuntansi

Herman Rustandi, S.Ak., M.Ak
NUPTK. 5534775676130272

Heliani, SE., M.Ak
NIDN. 0419118903

PLH. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H
NIDN. 0414058705

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of trust in the government and tax awareness on taxpayer compliance with perceptions of tax justice as a moderating variable. The independent variables studied are trust in the government (X1), tax awareness (X2), with the dependent variables used as individual taxpayer compliance in reporting annual tax returns (Y) and perception of tax fairness as a moderating variable (Z). This research took a random sample of individual taxpayers registered at the Sukabumi KPP. The number of samples taken was 100 people. This type of research uses quantitative research. The type of method used in selecting the sample in this research is a non-random method (non-probability sampling) with a convenience sampling technique or a sample selected with consideration of convenience. The results of this research are that trust in the government and tax awareness each have a positive effect on taxpayer compliance. Perceptions of tax justice are able to moderate the influence of trust in the government on taxpayer compliance and the influence of tax awareness on taxpayer compliance.

Keywords: *trust in government, tax awareness, perception of tax fairness, tax compliance*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan kepada pemerintah dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan persepsi keadilan pajak sebagai variabel moderating. Variabel independen yang diteliti yaitu kepercayaan kepada pemerintah (X1), kesadaran pajak (X2), dengan variabel dependen yang digunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan spt tahunan (Y) dan persepsi keadilan pajak sebagai variabel moderating (Z). Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Sukabumi yang diambil secara random. Jumlah sampel yang diambil adalah 100 orang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Jenis metode yang digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini adalah jenis metode tak acak (*non probability sampling*) dengan teknik *convenience sampling* atau sampel yang dipilih dengan pertimbangan kemudahan. Hasil penelitian ini yaitu kepercayaan kepada pemerintah dan kesadaran pajak masing-masing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi keadilan pajak mampu memoderasi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: kepercayaan kepada pemerintah, kesadaran pajak, persepsi keadilan pajak, kepatuhan pajak



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderating”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Akuntansi di Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Nusa Putra, Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M., beserta seluruh jajaran sivitas akademika Universitas Nusa Putra yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Nusa Putra.
2. Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra Sukabumi Ibu Heliani, SE., M.Ak dan seterusnya.
3. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Sukabumi Ibu Heliani, SE., M.Ak yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
4. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Sukabumi Ibu Meutia Riany, SE., M.Ak yang telah membimbing dan megarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sunardi dan Ibu Ina Marlina yang selalu memberikan kasih sayang, doa, motivasi, serta dukungan moral maupun material tanpa henti. Segala pengorbanan dan doa yang tiada putus menjadi sumber kekuatan terbesar bagi peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

6. Kepada keluarga besar tercinta, yang telah memberikan cinta, kasih, dukungan, dan doa. Kehangatan dan kebersamaan keluarga menjadi sumber motivasi yang tak ternilai dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan bagi seluruh anggota keluarga.
7. Teman-teman mahasiswa Akuntansi angkatan 21 yang telah memberikan semangat.
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terakhir, ucapan terima kasih dan apresiasi peneliti tujukan kepada diri sendiri, Ika Puspita. Terima kasih telah bertahan di tengah tekanan, memilih untuk berjuang ketika hampir menyerah dan terus melangkah meskipun sering dilanda rasa ragu. Perjalanan panjang ini penuh dengan suka duka, diwarnai rasa lelah, cemas, bahkan hampir putus asa. Namun, diri ini mampu bertahan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga pencapaian ini menjadi pijakan awal untuk meraih mimpi-mimpi berikutnya, serta menjadi motivasi bahwa setiap tujuan akan tercapai selama diri ini percaya dan terus berusaha.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Sukabumi, 15 Agustus 2025

Ika Puspita

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Puspita
NIM : 2021007102
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas *royalty Non-eksklusif* ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi
Pada tanggal : 15 Agustus 2025

Yang menyatakan

Ika Puspita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENULIS.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	9
2.1.2 Kepercayaan kepada pemerintah	10
2.1.3 Kesadaran pajak	11
2.1.4 Kepatuhan pajak.....	11
2.1.5 Persepsi keadilan pajak.....	12
2.2 Penelitian Terdahulu	13
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	19
2.4 Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Populasi dan Sampel.....	24
3.3 Teknik Sampling.....	25
3.4 Sumber Data	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	26

3.6 Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel	27
3.7 Teknik Analisis Data	31
3.8 Uji Instrumen	31
3.9 Uji Asumsi Klasik	32
3.10 Uji Hipotesis	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Karakteristik Responden	36
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	37
4.2.1 Deskripsi Tingkat Capaian Responden (TCR)	37
4.3 Hasil Instrumen Penelitian	42
4.3.1 Uji Validitas	42
4.3.2 Uji Reliabilitas	43
4.4 Uji Asumsi Klasik	44
4.4.1 Uji Normalitas	44
4.4.2 Uji Multikolinearitas	45
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	46
4.5 Uji Hipotesis	46
4.5.1 Uji T	47
4.5.2 Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	48
4.5.3 Koefisien Determinasi	49
4.5 Pembahasan	49
4.6.1 Pengaruh KKP terhadap KP	49
4.6.2 Pengaruh KP terhadap KP	50
4.6.3 Pengaruh KKP terhadap KP dgn PKP sebagai variabel moderating ...	52
4.6.4 Pengaruh KP terhadap KP dgn PKP sebagai variabel moderating	53
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
3.2 Keterbatasan Penelitian	56
3.3 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Sukabumi	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1 Skala Likert	27
Tabel 3.2 Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel	27
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	36
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	37
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	37
Tabel 4.4 Klasifikasi TCR.....	38
Tabel 4.5 TCR Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah	38
Tabel 4.6 TCR Variabel Kesadaran Pajak.....	39
Tabel 4.7 TCR Variabel Kepatuhan Pajak	40
Tabel 4.8 TCR Variabel Persepsi Keadilan Pajak.....	41
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas	42
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas	43
Tabel 4.11 Uji Normalitas	44
Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas.....	45
Tabel 4.13 Uji Heteroskedastisitas	46
Tabel 4.14 Hasil Analisis Uji Koefisien Parsial (Uji t).....	47
Tabel 4.15 Hasil Uji MRA	48
Tabel 4. 16 Uji Koefisien Determinasi	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laporan SPT Tahunan di Indonesia Tahun 2020 - 2024.....	1
--	---




BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, Sehingga partisipasi aktif wajib pajak menjadi faktor penentu dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor perpajakan (Fachirainy et al., 2021). Dana untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan nasional sebagian besar berasal dari sektor pajak (Ratnaningsih, 2025). Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan elemen penting dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak. Namun, tingkat kepatuhan pajak masih menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Rendahnya kepatuhan tidak hanya menghambat pencapaian target penerimaan negara, tetapi juga menunjukkan adanya kendala baik dari sisi sistem perpajakan maupun perilaku wajib pajak. Pada 2020, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT mencapai 78%. Tahun berikutnya, pada 2021, rasio kepatuhan pajak meningkat menjadi 84,07%. Namun, pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 83,2%. Selanjutnya pada tahun 2023 tingkat kepatuhan mencapai 88% (kompasiana.com). Kemudian, menurut data yang disampaikan oleh DDTC News, Ditjen Pajak (DJP) mencatat jumlah keseluruhan SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada tahun 2024 tercatat mencapai 85,75% (Triansyah & Putra, 2025)

Gambar 1.1 Laporan SPT Tahunan di Indonesia Tahun 2020 - 2024



Rendahnya kepatuhan pajak ini salah satunya terjadi di Sukabumi, data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Sukabumi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak di daerah Sukabumi. Berikut ini disajikan grafik rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Sukabumi.

Tabel 1.1 Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Sukabumi (SPT Tahunan)

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Melapor SPT	Presentase
2020	591.867	99.132	16,75%
2021	631.786	109.666	17,36%
2022	676.089	120.601	17,83%
2023	713.672	73.190	10,25%
2024	786.915	70.354	8,94%

Sumber: KPP Pratama Sukabumi, 2025

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Sukabumi, terlihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) selama lima tahun terakhir masih tergolong rendah. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan WP berada di angka 16,75%, kemudian meningkat menjadi 17,36% pada tahun 2021 dan 17,83% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup tajam, dengan tingkat kepatuhan hanya 10,25%, dan kembali turun menjadi 8,94% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah WP terdaftar tidak selalu diiringi dengan meningkatnya kepatuhan dalam pelaporan SPT. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah WP yang melapor SPT belum maksimal. Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan kepatuhan pajak masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kepatuhan WP akan kewajiban perpajakannya.

James dalam jurnal (Anugrah & Fitriandi, 2022) menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bisa diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Kategori pertama ialah faktor

ekonomi, berfokus pada aspek-aspek ekonomi yang memengaruhi keputusan wajib pajak agar mematuhi kewajiban perpajakannya. Kategori kedua ialah faktor non-ekonomi, yang lebih berfokus pada aspek sosial dan psikologis yang memengaruhi WP agar mematuhi kewajiban perpajakannya.

Ada beberapa faktor yang memainkan peran krusial dalam memengaruhi kepatuhan pajak, salah satunya adalah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tak henti-hentinya diterpa kasus dugaan korupsi. Seperti kasus Angin Prayitno pada tahun 2021 yang dinyatakan terbukti bersalah menerima gratifikasi dari beberapa konsultan pajak dan perusahaan besar senilai Rp 29,5 miliar dan melakukan TPPU senilai Rp 44 miliar (news.detik.com, 2023). Uang tersebut diberikan agar hasil pemeriksaan pajak terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dimanipulasi dan dikurangi dari nilai aslinya. Selain itu, kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo, pada tahun 2023 turut menjadi perhatian publik. Ia dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU). Berdasarkan surat dakwaan jaksa KPK, Rafael bersama istrinya, Ernie Meike Torondek, diduga menerima gratifikasi secara bertahap sejak 15 Mei 2002 hingga Maret 2013 dengan total nilai mencapai Rp16,6 miliar. Selain itu, keduanya juga didakwa melakukan TPPU pada periode 2003–2010 sebesar Rp5,1 miliar serta menerima dana lainnya sebesar Rp31,7 miliar. Untuk periode 2011–2023, terdapat dugaan TPPU sebesar Rp11,5 miliar, ditambah penerimaan dalam bentuk mata uang asing yaitu Sin\$2.098.365, US\$937.900, serta uang tunai sebesar Rp14,5 miliar (cnnindonesia.com, 2024). Kasus ini menyoroti pentingnya memerangi korupsi dan memastikan ketaatan dalam pemeriksaan perpajakan agar menjaga integritas dan transparansi dalam sistem perpajakan.

Karwur et al., 2020 menyatakan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap instansi pemerintah menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak menilai bahwa sistem perpajakan berjalan secara transparan dan dikelola dengan baik maka akan terbentuk sikap positif dalam diri mereka untuk mematuhi kewajiban membayar pajak. Selain kepercayaan kepada pemerintah, kesadaran pajak juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Kesadaran pajak adalah bentuk kesungguhan dari wajib pajak yang ditunjukkan melalui kemauan untuk secara patuh membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Nurgoho & Kurnia, 2020). Namun, banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara, sehingga berdampak pada rendahnya kepatuhan mereka dalam melaporkan dan membayar pajak.

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. Sebagian besar masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme perpajakan serta manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak. Kurangnya pendidikan perpajakan yang menyeluruh menjadi salah satu penyebab utama lemahnya kesadaran tersebut. Selain itu, edukasi pajak yang belum merata dan pendekatan sosialisasi yang kurang efektif menyebabkan banyak masyarakat tidak memperoleh informasi terkini terkait regulasi dan kewajiban perpajakan (Aulia & Furqon, 2024). Bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan dan pentingnya pajak untuk pembangunan nasional, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar (Ratnaningsih, 2025).

Di samping itu, persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan turut berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan. Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang diterapkan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku. Persepsi mengenai apakah sistem tersebut memberikan perlakuan yang adil dan merata kepada seluruh wajib pajak akan berdampak pada sikap mereka dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Semakin tinggi persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam sistem perpajakan, maka kecenderungan mereka untuk patuh dalam membayar pajak juga akan semakin meningkat (Rosmawati, 2021). Sehingga, keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak menjadi variabel penting yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Apabila seseorang menilai bahwa sistem perpajakan diterapkan secara adil, tidak berpihak, dan dana pajak dimanfaatkan secara jujur dan benar, maka

kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat, sehingga mendorong kepatuhan dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika masyarakat merasa bahwa pajak yang dibayarkan tidak digunakan sebagaimana mestinya maka tingkat kepercayaan mereka akan menurun dan pajak pun dipandang sebagai beban yang memberatkan. Dengan demikian, persepsi terhadap keadilan pajak tidak lepas dari sikap dan tindakan otoritas pajak dalam menjalankan tugasnya secara adil. Ketika otoritas pajak bersikap adil dan transparan, tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat. Sebaliknya, apabila pajak yang dibayarkan tidak dikelola dengan baik atau terdapat perlakuan yang tidak adil, hal tersebut dapat menurunkan keinginan wajib pajak untuk patuh (Mariganto et al., 2023). Oleh karena itu, persepsi keadilan pajak memiliki potensi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kepercayaan kepada pemerintah dan kepatuhan pajak.

Persepsi keadilan pajak juga berhubungan erat dengan kesadaran pajak, yaitu pemahaman dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Jika sistem perpajakan beroperasi dengan baik, hal ini dapat meningkatkan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak, sehingga wajib pajak cenderung patuh dan tidak menghindari pajak (Suvinah et al., 2024). Ketika wajib pajak merasa bahwa pengelolaan sistem perpajakan dilakukan secara adil, mereka akan lebih menyadari pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara. Sebaliknya, jika keadilan tidak dirasakan, maka kesadaran pajak pun dapat menurun karena munculnya rasa ketidakpercayaan. Maka dari itu, persepsi keadilan pajak menjadi faktor penting dalam menumbuhkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat. Kesadaran yang tinggi akan memudahkan terwujudnya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Dalam memahami perilaku kepatuhan pajak, *Theory of Planned Behavior* (TPB) dari Ajzen (1991) menjelaskan bahwa niat untuk berperilaku patuh dipengaruhi oleh tiga faktor: sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol (Mumu et al., 2020). Dalam penelitian ini, kepercayaan kepada pemerintah membentuk sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, karena semakin tinggi tingkat kepercayaan maka semakin besar keyakinan bahwa pajak dikelola dengan baik. Kesadaran pajak mencerminkan persepsi kontrol, yaitu keyakinan wajib pajak atas kemampuan dan kemauannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara

itu, persepsi keadilan pajak berperan sebagai penguat norma subjektif dan sikap, karena ketika sistem perpajakan dianggap adil, dorongan sosial dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan semakin positif.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari et al., (2022) menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini diperkuat oleh Afrinia et al. (2024) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun demikian, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Kristanti et al., (2021) dan Annisa (2024), yang menyimpulkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap ketaatan wajib pajak. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Wati (2022), serta didukung oleh Shianti et al., (2025), menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi, temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Atarwaman (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sehingga, terdapat perbedaan hasil penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami apakah faktor-faktor lain, seperti persepsi keadilan pajak, dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh kepercayaan kepada pemerintah dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Dari sisi persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan, persepsi keadilan pajak menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Penelitian Rosmawati (2021) menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh Theodore (2024) yang menyatakan bahwa ketika wajib pajak merasakan bahwa sistem perpajakan dilaksanakan secara adil dan merata, maka mereka akan lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan kepatuhan pajak masih terus menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Kepercayaan kepada pemerintah, kesadaran pajak dan persepsi keadilan perpajakan menjadi aspek penting yang dapat mendorong kepatuhan pajak secara sukarela. Dengan mengkaji persepsi keadilan sebagai variabel moderating, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor psikologis yang memengaruhi

kepatuhan wajib pajak, serta memberikan kontribusi baik dalam pengembangan literatur akademik maupun dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah persepsi keadilan pajak memoderasi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah persepsi keadilan pajak memoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak
3. Untuk mengetahui apakah persepsi keadilan pajak memoderasi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak
4. Untuk mengetahui apakah persepsi keadilan pajak memoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan bidang penelitian mengenai pengaruh kepercayaan kepada pemerintah dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak dengan persepsi keadilan pajak sebagai variabel moderating.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya dalam pengelolaan dana publik dan pelayanan perpajakan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak berbasis pendekatan psikologis dan sosial.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak serta memperkuat niat untuk patuh sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara, terutama jika mereka merasa bahwa sistem perpajakan dijalankan secara adil dan transparan.
- c. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian kepatuhan pajak dari sisi psikologis dan sosial. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, namun dari perspektif atau pendekatan yang berbeda.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kepercayaan kepada pemerintah dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan persepsi keadilan pajak sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Sukabumi, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05) dan nilai koefisien regresi sebesar 0,567. Artinya, semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepercayaan kepada pemerintah merupakan salah satu faktor yang berkontribusi dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,001 (lebih kecil dari 0,05) dan koefisien regresi sebesar 0,267. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kesadaran seseorang terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Dengan demikian, kesadaran pajak menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku patuh Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Persepsi keadilan pajak memoderasi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel interaksi sebesar 0,044 (lebih kecil dari 0,05), yang menandakan adanya pengaruh signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi keadilan pajak berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara kepercayaan kepada pemerintah dan kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Persepsi keadilan pajak memoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel interaksi sebesar 0,049, yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, persepsi keadilan pajak berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan, maka pengaruh antara kesadaran pajak dan kepatuhan pajak menjadi semakin kuat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil dan cakupan generalisasi penelitian. Adapun keterbatasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu menyebabkan penelitian ini hanya melibatkan 100 responden dari populasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi, sehingga jumlah sampel tersebut dinilai belum sepenuhnya mewakili keseluruhan populasi wajib pajak di wilayah Sukabumi.
2. Penelitian ini hanya mengkaji tiga variabel, yaitu kepercayaan kepada pemerintah, kesadaran pajak, dan persepsi keadilan pajak sebagai variabel moderasi. Padahal, masih terdapat sejumlah faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan pajak.
3. Ruang lingkup lokasi penelitian terbatas hanya di KPP Pratama Sukabumi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan ke wilayah atau kantor pelayanan pajak lainnya yang mungkin memiliki perbedaan karakteristik wajib pajak maupun lingkungan administratif.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, serta mempertimbangkan keterbatasan yang ada, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak serta memperbaiki citra lembaga perpajakan. Hal ini karena hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak.
2. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi perpajakan, baik melalui media massa maupun media digital, agar wajib pajak semakin sadar akan pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara.
3. Pemerintah perlu menjaga keadilan dalam sistem perpajakan, dengan memastikan tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak serta adanya timbal balik yang jelas dari pembayaran pajak. Keadilan pajak terbukti memperkuat hubungan antara kepercayaan kepada pemerintah dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah di luar KPP Pratama Sukabumi serta menambah jumlah responden agar hasil yang diperoleh lebih representatif dan dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas.
5. Disarankan agar penelitian selanjutnya menambahkan atau mengganti variabel independen dengan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan faktor ekonomi, seperti tarif pajak, sanksi pajak, tingkat pendapatan dan lainnya. Penambahan variabel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinia., Analisa., Novianty, N., & Yusri. (2024). Pengaruh Tingkat Kepercayaan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Dengan Niat Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*. Vol. 4, No. 3.
- Annisa, I., & Wijaya, S. (2024). Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (JAKMAN)*. Vol. 5, No. 4.
- Anugrah, M., & Fitriandi, P. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 17, No.1.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 6, No. 1.
- Budi, A., Septiana, L., & Mahendra, B. (2024). Memahami Asumsi Klasik dalam Analisis Statistik: Sebuah Kajian Mendalam tentang Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi dalam Penelitian. *Jurnal Multidisiplin West Science*. Vol. 03, No. 01.
- Cahyani, A. R., & Mustofa, R. H. (2024). *Perception of Compliance and Awareness of Paying Taxes After the Tax Fraud Phenomenon. International Journal of Science and Society*.
- Dewi, S. K., & Sudaryanto, A. (2020). Validitas dan Reliabilitas Kusiner Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Pencegahan Demam Berdarah. SEMNASKEP.
- Emita, D. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pengetahun Pajak Dan Kualitas Layanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kedaraan Bermotor Di Kota Sungai Penuh. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*. Vol. 9 (3).
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*. Vol. 3, No. 1.
- Fachirainy, A., Hindria, R., & Ermawati. (2021). Kepatuhan Pajak Generasi Muda sebagai Calon Wajib Pajak Potensial. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 188–204.
- Hantono., & Wijaya, S. F. (2025). Dampak Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*. Vol. 9, No. 2.

- Hardani., et al (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi. Vol. 6, No. 4.
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *Metode Penelitian*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Ibrahim, Z., Ibrahim, M. A., & Syahribulan. (2020). Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. YUME : *Journal of Management*
- Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 11(2), 113–130.
- Kristanti, Y. A., & Subardjo, A. (2021). Pengaruh Sikap, Pemahaman, Sanksi Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Vol. 10, No. 6.
- Kumalaningrum, A., & Widhiastuti, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo dengan Latar Belakang Pendidikan se-bagai Variabel Moderating. *Business and Accounting Education Journal*.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*. Vol. 3, No. 3.
- Le, T., Hai, T., Thi, T., & Hong, T. (2024). *The Impact of Tax Awareness on Tax Compliance: Evidence from Vietnam*. *Journal of Tax Reform*.
- Lestari, U. P., & Darmawan, D. (2023). Upaya Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak yang Lebih Baik: Peran Pengetahuan Perpajakan dan Lokus Kendali Internal. *Jurnal Simki Economic*.
- Linawati., & Djaddang, S. (2024). Tax Compliance Berbasis Slippery Slope Model: A Systematic Literature Review of Correlations. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*. Vol. 2, No. 2.

- Lubis, R. A., M, Bastari., & Sari, E. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *JAKK (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer)*. Vol. 2, No. 1.
- Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
- Mardinata, Y., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *5(2)*, 135–142.
- Mariganto, D. K., Kasmad, R., & Purwanto, A. J. (2023). Hubungan Kekuasaan Otoritas, Persepsi Keadilan, Kepercayaan Publik, dan Kebijakan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*. Vol. 7, No. 3.
- Maulidan, R.F. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Merliyana., et al. (2025). Pengetahuan Perpajakan, Tax Morale, Dan Tax Fairness Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cakung. *PESHUM:Jurnal Pendidikan,Sosial dan Humaniora*.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 19.
- Nuridah, S., Supraptiningsih, J., Sitohang, R., Ningrum, L., & Muzaqi, M. (2023). Pengaruh Nasionalism (Nasionalisme) dan Trust (Kepercayaan Pada Pemerintah) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*. Vol. 1, No. 6.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. doi: 10.31849/jieb.v17i1.2563.
- Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*.
- Robbani, A. L., Hasbullah, E. S., & Subartini, B. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Teorema: Teori dan Riset Matematika.

- Rosmawati. (2021). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*. Vol. 4, No. 1.
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. Vol. 6, No. 3.
- Sari, L. R. W., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Kepercayaan, Keadilan Prosedural, Sanksi Pajak, Dan Moral Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 9, No. 2.
- Sari, M. I., & Fauzihardani, E. (2024). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Norma Sosial, dan Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*. Vol. 6, No. 1.
- Shianti, D., Yudea., & Sari, D. K. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. Vol. 6, No. 3.
- Simajuntak, J. G., & Sudjiman, P. E. (2023). Pengaruh Moralitas Pajak, Tingkat Nasionalisme, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Vol. 3 No. 5.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024a). Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024b). Evaluasi Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif: Sebuah Studi Pustaka. *Journal of Education Research*.
- Subhaktiyasa, P. G., et al., (2025). Penerapan Statistik Deskriptif: Perspektif Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Edukasi Matematika dan Sains*. Volume. 14, Nomor. 1.
- Sudariana, N., & Yoedani. (2019). Analisis Statistik Regresi Linier Berganda.
- Suvinah., Hafidzullah A. Y., Hendrawarman., & Awangga, R. A. (2024). Peran Keadilan dan Sistem Perpajakan dalam Mengatasi Tantangan Penggelapan

Pajak di Indonesia. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*. Vol. 02, No.01.

Theodore, D., & Jonnardi. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Barat. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*. Vol. VI, No.4.

Wulandri, C., & Efendi, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.

Yulia, Y., & Muanifah, S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *SAKUNTALA*. Vol. 1, No.1.

